

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM**

**(Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)**

**Pebiyola Br Pandia \***

**Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. \*\***

**Suci Ramadani, S.H., M.H. \*\***

Tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam merupakan suatu kejahatan yang sangat membahayakan setiap korbannya. Maka diperlukan pencegahan dari aparat kepolisian khususnya Polsek Pancur Batu di wilayah hukumnya. Selain upaya pencegahan, penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam sangat diperlukan untuk memberikan efek jera.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah 1. Apa faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, 2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, 3. Bagaimana peran Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dengan cara wawancara.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, yaitu: faktor pendidikan pelaku, faktor kondisi ekonomi pelaku, faktor lingkungan sosial dan pergaulan bebas pelaku, faktor kurangnya kesadaran hukum, dan faktor penegakan hukum. Maka terhadap pelaku harus diberikan sanksi pidana yang tegas sesuai dengan perbuatannya, dan peran aparat kepolisian Polsek Pancur Batu dalam menindak pelaku sangat diperlukan untuk tercapainya penegakan hukum dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polsek Pancur Batu.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Pencurian.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Fitri Rafianti, S.HI., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 20 Juli 2019  
Penulis,

**Pebiyola Br Pandia**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II    FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN           SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN           SENJATA TAJAM</b>	
A. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam.....	21
B. Pengaturan Hukum tentang pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam .....	32
C. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan .....	36

<b>BAB III</b>	<b>SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM</b>	
	A. Tinjauan umum tentang pembedaan di Indonesia .....	39
	B. Jenis-jenis tindak pidana pencurian di Indonesia .....	48
	C. Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>PERAN POLSEK PANCUR BATU DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM</b>	
	A. Kendala yang dihadapi Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor .....	56
	B. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor .....	58
	C. Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Pancur Batu.. .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum memiliki kedudukan sebagai panglima tertinggi yang akan mengawal jalannya Pemerintahan. Segala tindakan baik dilakukan oleh Pemerintah, lembaga-lembaga Negara, maupun rakyatnya sendiri harus senantiasa berlandaskan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai Negara hukum (*recht staat*), Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari semua itu adalah bahwa hukum meningkat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, terciptanya keamanan dan ketertiban yang diharapkan akan memberikan keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Peraturan hidup itulah yang dinamakan dengan hukum. Menurut Utrecht yang di kutip oleh C.S.T. Kansil, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 3.

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu sendiri. Pendapat tersebut menyiratkan bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam mencapai tujuannya itu hukum harus diterapkan untuk membagi antara hak dan kewajiban antar individu di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu kejahatan yang sering mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, bahkan dapat mengancam nyawa manusia adalah tindak pidana pencurian. Pada zaman sekarang ini cara-cara dan modus yang digunakan oleh para pelaku kejahatan beraneka ragam, salah satunya adalah tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam.

Manusia diberikan akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, hal. 38.

<sup>3</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

benda selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan terhadap harta benda.<sup>4</sup>

Kejahatan pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam merupakan suatu kejahatan yang sangat membahayakan setiap korbannya. Kerugian yang timbul bukan saja kerugian materil yakni harta benda milik si korban yang diambil secara paksa oleh pelaku, tetapi juga dapat mengancam nyawa si korbannya, karena pelaku kejahatan tidak peduli dengan nyawa manusia demi melancarkan aksinya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan cara melanggar hukum. Para pelaku sering melancarkan aksinya di jalan raya ketika si korban sendirian dan di tempat yang sepi, atau ketika pelaku merasa ada kesempatan untuk melancarkan aksinya. Penegakan hukum atau pidana terhadap pelaku sangat diperlukan dan harus diterapkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan, hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Hartono Dan Chimimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 2008, hal. 20.

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Untuk kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan untuk mencapai tujuan hukum pidana, maka diperlukan aparat penegak hukum yang telah diberikan tugas dan kewenangan oleh Negara sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana kejahatan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam tersebut, peran aparat Kepolisian sangat diperlukan dan dalam hal ini merupakan yang terdepan terhadap pencegahan terjadinya tindak pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kejaksaan dan pengadilan yang berperan untuk menjaga kestabilan perkembangan dinamis pada seluruh aspek kehidupan yang tidak hanya terjadi pada tataran global regional, namun juga pada lingkup nasional.<sup>6</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu bagian dari fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemeriksaan dan penetapan seseorang sebagai tersangka

---

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hal. 27.

<sup>6</sup> I Ketut Suardana, Putu Candrawati, *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 56.

merupakan kewenangan penyidik kepolisian. Lebih lanjut tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti halnya dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan senjata tajam ini, Polri memiliki tugas dan kewenangan untuk mengamankan, menertibkan, melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak guna memberikan sanksi pidana terhadap pelaku demi terwujudnya penegakan hukum.

Berikut ini adalah data tentang pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pancur Batu dari tahun 2016-2018, sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Data pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pancur Batu**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Luka Ringan	Luka berat	Meninggal dunia
1	2016	9	3 orang	5 orang	1 orang
2	2017	3	-	4 orang	-
3	2018	3	1 orang	5 orang	-
4	2019	5	6 orang	1 orang	-

Sumber data : Polsek Pancur Batu.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya selalu ditemukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam di

Polsek Pancur Batu, dengan jumlah korban yang tidak sedikit dan bahkan menimbulkan korban meninggal dunia.

Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat Kepolisian.<sup>7</sup> Artinya bahwa penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan oleh aparat Kepolisian dengan memberikan hukuman kepada pelaku yang setimpal dengan perbuatannya untuk mencapai tujuan pemidanaan terhadap pelaku.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pancur Batu adalah tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23:00 WIB, di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Bahwa pada saat itu korban melintas dengan menggunakan sepeda motor miliknya, yang sedang diikuti oleh 2 orang pelaku dari belakang. Kemudian seorang pelaku menendang korban hingga terjatuh dari motornya, setelah itu para pelaku mengancam korban dengan pisau sambil memukuli korban hingga korban mengalami luka berat. Setelah korban tidak berdaya, para pelaku mengambil 1 unit motor Yamaha Vixion, 1 unit telepon genggam merek

---

<sup>7</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Media Griup, Jakarta, 2012, hal. 154.

Samsung, uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) milik si korban. Setelah semua harta benda milik si korban diambil, para pelaku melarikan diri dan meninggalkan korban dalam keadaan pingsan. Kurang dari 24 jam, aparat Polisi Polsek Pancur Batu berhasil menangkap para pelaku beserta alat bukti harta benda milik si korban.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan di teliti, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam ?
3. Bagaimana peran Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam.
3. Untuk mengetahui peran Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Penelitian Di Polsek Pancur Batu).

2. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis yakni penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

### 3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Skripsi oleh Fathur Muhammad, NIM: B111 12 150, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi: “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015). Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Fathur Muhammad, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18268/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-FATHUL%20MUHAMMAD.pdf?sequence=1>, diakses tgl 2 April 2019, Pkl 07:30 WIB.

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam Di Kota Makassar?
- b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar?

Penelitian skripsi tersebut menggunakan metode yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi Fathur Muhammad membahas tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan begal dengan menggunakan senjata tajam, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian skripsi Fathur Muhammad berbeda dengan penelitian skripsi penulis.

2. Skripsi oleh Hendriawan, NIM: 110200046, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Dengan Judul Penelitian Skripsi: “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua). Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus*

- a. Apakah faktor-faktor penyebab pelajar melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polsek Delitua?
- b. Bagaimana upaya aparat penegak hukum Polsek Delitua dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar ?

Penelitian skripsi tersebut menggunakan metode yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi Hendriawan membahas tentang faktor penyebab dan upaya kepolisian terhadap pencurian yang dilakukan oleh pelajar, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian skripsi Hendriawan berbeda dengan penelitian skripsi penulis.

3. Skripsi oleh Oki Setyawan, NIM: E 1105202, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dengan judul penelitian skripsi: “Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar”.

Penelitian dilakukan tahun 2009, dengan rumusan masalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Bagaimanakah cara pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan dengan sarana telepon seluler di Polres Karanganyar ?
- b. Seberapa jauhkah peranan telepon seluler dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di Polres Karanganyar ?

Penelitian skripsi tersebut menggunakan metode yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi Oki Setyawan membahas tentang cara pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan telepon seluler, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api. Ini mengungkap fakta bahwa penelitian skripsi Oki Setyawan berbeda dengan penelitian skripsi penulis.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian penegakan hukum**

Menurut Kamus Hukum pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah,

---

<sup>10</sup> Oki Setyawan, *Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar*, <file:///C:/Users/TOSHIBA%204/Downloads/3820.pdf>, diakses tgl 2 April 2019 pk1 07:56 WIB.

pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawatahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk mencapai kedaiman pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, dalam memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai tindakan yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dijadikan acuan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>12</sup>

## **2. Pengertian Pelaku**

Dalam Kamus Hukum pengertian pelaku adalah setiap subjek hukum, baik berorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan, dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Beranda Yusticia, *Kamus Isilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 433.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 109.

<sup>13</sup> Tim Beranda Yusticia, *Op. Cit.*, hal. 417.

Menurut Prasetyo pengertian pelaku adalah orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundang-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### **3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Menggunakan Senjata Tajam**

Dalam KUHP, Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>15</sup> *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Menurut Vos dalam Andarisman, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 11.

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

<sup>17</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

Seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan sanksi pidana terhadapnya. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana juga merupakan penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.<sup>18</sup> Hakikatnya dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat, pandangan ini disebabkan karena Indonesia menganut paham negara hukum.<sup>19</sup>

Untuk adanya suatu tindak pidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang lain yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Kamus Hukum pengertian Pencurian adalah pengambilan barang orang lain dengan melawan hukum dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 155-156.

<sup>19</sup> Teguh Prasetya, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 38.

<sup>20</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 105.

Pencurian dengan ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam, unsur ancaman kekerasan yang dimaksud, yaitu:<sup>22</sup>

1. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pencurian
2. Untuk memudahkan dilaksanakannya pencurian
3. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari
4. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.

Dalam Pasal 365 diatur tentang Pencurian dengan kekerasan yang menyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Menurut Abintoro Prakoso pengertian pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain dengan melawan hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Tim Beranda Yusticia, *Op. Cit.* hal. 432.

<sup>22</sup> Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 132.

Dalam Kamus Hukum pengertian senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>24</sup> Menurut Mar'ah Shaleha pengertian senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan suatu benda.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran dari Dosen Pembimbing mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>23</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 92.

<sup>24</sup> Zulkifli Umar Dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hal. 356.

<sup>25</sup> Mar'ah Shaleha, *Tinjauan Kriminologis Fenomena Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kabupaten Bantaeng*, <file:///C:/Users/TOSHIBA%204/Downloads/6787-16061-1-PB.pdf>, diakses tgl 2 April 2019, pkl 10:24 WIB.

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan tugas yang diteliti.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara kepada Aiptu Rasman Simanjuntak dan Aiptu Dedi Kurniawan yang merupakan Penyidik di Polsek Pancur Batu. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).<sup>26</sup>

### **4. Jenis Data**

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan merupakan sumber pertama
- 2) Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti Peraturan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

### **5. Analisis Data**

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku

---

<sup>26</sup> Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam.

#### **H. Sstematika Penulisan**

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, terdiri dari : Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, Pengaturan Hukum tentang pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, dan Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB III berisi sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, terdiri dari : Tinjauan umum tentang pemidanaan di Indonesia, Jenis-jenis tindak pidana pencurian di Indonesia, dan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam.

BAB IV berisi Peran Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, terdiri dari : kendala yang dihadapi Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor, dan penegakkan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Pancur Batu.

BAB V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

**BAB II**  
**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN SEPEDA MOTOR**  
**DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM**

**A. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam**

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif.<sup>27</sup>

Akan tetapi, kejahatan terus terjadi setiap saat dengan jenis-jenis yang berbeda-beda, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi atau kerugian harta kekayaan. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian terhadap properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri.

Seperti diketahui bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2.

bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban social. Kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.

Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran pencurian. Dan para pelaku sering melancarkan aksinya dengan menggunakan senjata tajam yang sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa korbannya.

### **1. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam**

Dilihat dari modus operandi yang dilakukan pelaku pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam

hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.<sup>28</sup>

Rise Sandiyantanti mengemukakan pendapatnya tentang modus operandi yang dilakukan pelaku dalam kasus perampasan secara paksa atau tindak pidana pencurian, antara lain:<sup>29</sup>

- a. Menyediakan benda tajam untuk mengancam, memutus tali tas, atau barang bertali, dan lain sebagainya.
- b. Menyediakan motor untuk; melarikan diri, atau modus pencurian di jalan raya.
- c. Target korban bisa spontanitas atau terencana.
- d. Pura-pura kenal dengan korban lalu merampas barang/ harta benda korban.
- e. Pura-pura sakit di jalan, dan
- f. Godaan prostitusi.

Berkaitan dengan penjelasan di atas mengenai modus operandi pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam, penulis melakukan

---

<sup>28</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hal. 92.

<sup>29</sup> Rise Sandiyantanti, *Analisis Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa (Studi Kasus Kejahatan Jalan Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)*, Jurnal Aplikasi Administrasi, Volume18, Mei 2015, hal. 24.

wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjuntak selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, penulis menanyakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pancur Batu. Beliau menjawab : “Pelaku biasanya melancarkan aksinya dengan berpura-pura lewat di depan rumah yang ada sepeda motornya sebagai target, setelah dilihatnya kondisi sepi pelaku lalu melancarkan aksinya dengan membobol kunci sepeda motor milik korban. Apabila pemilik sepeda motornya atau orang lain mengetahui keberadaannya, si pelaku mengeluarkan senjata tajamnya dan tidak segan-segan membacok siapa saja yang mendekat”.<sup>30</sup>

Lanjut beliau “Apabila kejadiannya di jalan raya, pelaku berpura-pura mengendarai sepeda motornya seperti pengguna jalan raya lainnya, biasanya pelaku tidak sendirian, tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya, dan cenderung dilakukan pada waktu tengah malam. Pelaku biasanya mengikuti dan mengintai korban dari belakang, setelah korban sampai di tempat yang sepi, lalu pelaku melancarkan aksinya dengan menghentikan korban. Apabila korban tidak mau berhenti, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan membacok korbannya hingga berhenti,

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjuntak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 11:03 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

bahkan hingga korban meninggal dunia. Setelah korban lumpuh, pelaku mencuri sepeda motor pelaku dan barang-barang berharga pelaku lainnya.<sup>31</sup>

## **2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam**

Terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di Negara Indonesia ini selain karena adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa beberapa penyebab kejahatan yang disertai kekerasan adalah agresivitas atau *assaultive conduct* yaitu : situasi kondisi, tempat dan juga penyebab lainnya adalah psikologis dari pelaku itu sendiri. Misalnya saja tempat yang gelap dan situasi yang sepi bisa menjadi penyebab pencurian disertai kekerasan terhadap kendaraan bermotor. Kemudian, psikologis pelaku yang mengalami tekanan kehidupan, misalkan ekonomi yang kurang baik, maka hal tersebut bisa mendorong terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan terhadap kendaraan bermotor.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 11:07 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Kapita Selekta Kriminologi*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 28.

A.S. Alam memberikan penjelasan teori tentang faktor-faktor penyebab kejahatan dipandang dari sudut sosiologis. Teori-teori ini di kelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Teori *Anomie* (Ketiadaan Norma)

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar atas perkembangan teori *anomie* ini, yaitu:

a) Emile Durkheim

Emile Durkheim adalah ahli sosiologi yang berasal dari Prancis, memberikan penjelasan pada “*normlessness, lessens social control*”, bahwa kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan bermasyarakat. Durkheim menambahkan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim

---

<sup>33</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 47.

memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (*intimacy*) yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (*a common set of rules*) juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu lainnya. Hal ini jika terjadi secara berkesinamungan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomie.

b) Robert Merton

Berbeda dengan teori Durkheim sebelumnya, teori Robert Merton bertanggapan bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur pergaulan di dalam masyarakat (*social structure*). Pada dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan dan pelanggaran karena struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

## 2. Teori Penyimpangan Budaya

Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul karena perbedaan kekuatan sosial (*social forces*) dalam masyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas masyarakat bawah (*lower class*). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan perilaku di daerah-daerah kumuh (*slum area*) akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari penyimpangan budaya, sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) *Social disorganization theory* memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara sosial, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional dari satu generasi ke generasi lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan di dalam masyarakat dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 20.

dengan tingkahlaku yang bebas, maka tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas juga.

- 2) *Differential association*, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai dan norma-norma (*contact*) dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkah laku kejahatan. Sementara *culture conflict theory* memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan yang mengatur tingkah laku mereka masing-masing (*conduct norms*), dan di sisi lain aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkah laku kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar kelompok-kelompok tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjuntak selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, penulis menanyakan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, beliau menjawab sebagai berikut:

### **1. Faktor Pendidikan**

Kurangnya pendidikan atau pengetahuan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan pelaku yang kurang terhadap aturan hukum yang berlaku serta tatanan hidup dalam bermasyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjuntak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 11:07 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

## **2. Faktor kondisi ekonomi**

Faktor ekonomi maksudnya adalah kebutuhan pokok pelaku terus meningkat, sedangkan pendapatan belum mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.<sup>36</sup>

## **3. Faktor lingkungan sosial**

Selain faktor ekonomi yang lemah, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Hal ini dipengaruhi juga oleh pergaulan bebas si pelaku, misalnya pelaku memiliki teman-teman pengguna narkoba, maka untuk mendapatkan barang haram tersebut, mereka melakukan pencurian sepeda motor bahkan nekat menggunakan senjata tajam.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 11:08 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 11:10 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

#### **4. Faktor kurangnya kesadaran hukum**

Kurangnya kesadaran hukum atau ketaatan hukum ini menjadi salah satu faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan senjata tajam. Pelaku cenderung tidak mau tau atau tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga berani melakukan perbuatan menyimpang dari hukum. Ketidaktaan hukum ini cenderung didasari oleh kurangnya pendidikan serta pergaulan bebas pelaku.<sup>38</sup>

#### **5. Faktor penegakan hukum**

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 11:11 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Aiptu Rasman Simanjutak selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Senin 10 Juni 2019, pukul 11:13 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

## **B. Pengaturan Hukum tentang pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam**

Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. “Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”.<sup>40</sup>

Kejahatan sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di bagi menjadi dua yaitu Kejahatan dan Pelanggaran, pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil yaitu :

1. Pembagian Kejahatan disusun dalam Buku II KUHP, didalam KUHP kejahatan digolongkan menjadi beberapa bagian, meliputi:
  - a. Kejahatan Terhadap Negara. Kejahatan Terhadap Negara misalnya penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 104 KUHP, penganiayaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada Pasal 131 KUHP, dan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Prersiden terdapat dalam Pasal 134 KUHP.

---

<sup>40</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia. Bandung, 2016, hal. 4.

b. Kejahatan Terhadap Harta Benda Kejahatan terhadap Harta Benda misalkan Pencurian pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, Pemerasan pada Pasal 368 s/d 371 KUHP, Penipuan pada Pasal 406 s/d 412 KUHP.

Menurut Undang-Undang pencurian dibedakan atas lima macam, yaitu:

- a) Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- b) Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
- c) Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP;
- d) Pencurian dalam Klangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP;
- e) Kejahatan Terhadap Badan dan Nyawa Seseorang semisal Penganiayaan dan Pembunuhan.

2. Pelanggaran di Susun dalam Buku ke III KUHP. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan demikian. Pelanggaran dibagi menjadi tiga yaitu : Pelanggaran keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya kenakalan yang artinya berarti semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum ditunjukkan pada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusakan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus KUHP.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian (begal) merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang didalam KUHP tergolong dalam tindak Kejahatan Pencurian di Sertai dengan Kekerasan (curas), yang mana pelaku kejahatan begal dihukum atau dituntut dengan Pasal 365 KUHP, sebagaimana dijelaskan diatas.

Pencurian dalam KUHP ada 6 Pasal yang dimulai Pasal 362 Sampai dengan Pasal 367. Pasal 362 sebagai dasar pencurian biasa diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya untuk dimiliki sendiri atau orang lain dengan caramelawan hukum.

Secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas "begal" dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu. Seperti melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam

Artinya bahwa sanksi pidana kepada pelaku atas tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama Sembilan tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau dijalan umum. Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atauseumur hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut, P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur yang memberatkan. Artinya Pasal 365 KUHP yaitu suatu perbuatan yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang di lakukan dengan keadaan yang memberatkan, karna dalam pelaksanaan telah di gunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang orang dengan maksud seperti dikatakan dalam rumusan Pasal 365 KUHP.<sup>41</sup>

Kekerasan menurut Pasal 365 KUHP adalah dalam bentuk kejadian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ,dijalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, pencurian dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu, pencurian dilakukan dengan memasuki ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau jika perbuatan mengakibatkan luka berat bahkan kematian.

Dengan demikian, dasar hukum tentang pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam adalah Pasal 365 KUHP, karena apabila pelaku

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 56.

melakukan pencurian sepeda motor dengan membawa atau menggunakan senjata tajam, maka patut diduga pelaku bertujuan melakukan kekerasan terhadap korbannya.

### **C. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan**

Tindak pidana terhadap harta benda tidak dapat ditempatkan dalam satu sebutan, sehingga unsur – unsur kusus dari berbagai delik tersebut harus ditentukan dan dibatasi. Tapi ada satu unsur yang selalu ada dalam setiap delik terhadap harta benda yaitu unsur ‘barang’. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta benda seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dengan melakukan pencurian yang disertai kekerasan terhadap korban dengan maksud untuk melindungi barang yang dicuri atau melindungi diri sendiri. Maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambilnya, dengan perbuatannya tersangka telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak.<sup>42</sup>

Seperti dijelaskan dari awal bahwa Pasal 365 KUHP merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu

---

<sup>42</sup> Lohonselung Chendry Kurnia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Lex Crimen, Volume VII, Nomor 3, Mei 2018, hal. 163.

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”.

Apabila merujuk pada pasal tersebut di atas, maka tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam termasuk dalam lingkup Pasal 365 KUHP tersebut. Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: “bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan senjata tajam atau dengan kekerasan, maka haruslah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP tersebut, sebagai berikut:

### **1. Unsur-unsur objektif**

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan si pelaku itu harus di lakukan.<sup>43</sup> Adapun unsur-unsur objektif terdapat pada Pasal 365 KUHP, antara lain :

- a. Cara atau upaya yang dilakukan: Kekerasan atau Ancaman kekerasan.
- b. Yang ditujukan kepada orang.
- c. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah: Sebelum; Pada saat; Setelah.

## 2. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>44</sup> Adapun unsur-unsur subjektif terdapat pada Pasal 365 KUHP, meliputi :

- a. Untuk mempersiapkan pencurian;
- b. Untuk mempermudah pencurian;
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan;
- d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

---

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke-V, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2013, hal. 193.

<sup>44</sup> *Ibid.*

**BAB III**  
**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TERHADAP**  
**PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA**  
**TAJAM**

**A. Tinjauan umum tentang ppidanaan di Indonesia**

Andi Hamzah dalam buku Tolib Setiady menyatakan bahwa ppidanaan adalah Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>45</sup>

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik berupa dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>46</sup> Perumusan ppidanaan dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman

---

<sup>45</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hal. 21.

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintiesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 35.

sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pembedaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana pokok, terdiri dari:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan, terdiri dari:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan

dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>47</sup>

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, pengertian pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana yang bertindak atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar atau pelaku, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.<sup>48</sup>

Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kata pidana umumnya

---

<sup>47</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

<sup>48</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pembedaan diartikan sebagai penghukuman.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin dalam buku Marlina, memberikan rumusan mengenai pembedaan, sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Pembedaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Ia memaksa dengan kekerasan;
3. Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”;
4. Pembedaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pembedaan itu signifikan dalam etika;
6. Tingkat atau jenis pembedaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembedaan identik dengan penghukuman. Penghukuman ada karena perbuatan tindak pidana. Penghukuman merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Pemberian hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku merupakan bentuk dari penegakan hukum.

---

<sup>49</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung, 2011, hal. 34.

Diah Gustiniati mengemukakan Teori tentang penegakan hukum pidana, berkaitan dengan istilah dalam teori pembedaan. Teori pembedaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Teori-teori pembedaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>50</sup>

1. Teori Absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan yang sebagai

---

<sup>50</sup> Diah Gustiniati, *Asas-Asas dan Pembedaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 35.

sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

3. Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Namun, pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat karena akan memberikan efek jera kepada pelaku yang berimbas pada berkurangnya kejahatan.

Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan pemidanaan atau penghukuman kepada seseorang yang diduga pelaku tindak pidana, haruslah dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan. Artinya bahwa dalam menjalankan proses pemidaan haruslah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia. Artinya bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan KUHAP.

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus di lihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika di landasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.<sup>51</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam buku Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang

---

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal. 6.

terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.<sup>52</sup>

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan Tersangka dan Terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan terhadap perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka serta hak dan kepentingan terdakwa, namun kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 3.

aparatus yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHP selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan mempunyai kewajiban : untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.

4. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.
5. Pengacara berfungsi untuk : melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Polri memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **B. Jenis-jenis tindak pidana pencurian di Indonesia**

Di dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXII buku II tentang kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Dimana ada berbagai macam jenis dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian. Yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, meliputi:

1. **Pencurian dalam bentuk pokok (biasa)** sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
2. **Pencurian dalam bentuk pemberatan** sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP yang menyatakan bahwa :
  - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
    - 1) Pencurian ternak;
    - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
    - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
    - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
    - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**3. Pencurian dalam bentuk ringan** sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Ke 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

**4. Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - 3) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Simorangkir berpendapat bahwa kekerasan adalah pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan.<sup>53</sup> Sedangkan pengertian kekerasan menurut yuridis terdapat dalam Pasal 89 KUHPidana adalah yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

---

<sup>53</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 182.

**5. Pencurian dalam keluarga** sebagaimana diterangkan pada Pasal 367 KUHP:

- a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku bagi orang itu.

**C. Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam**

Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa tindak pidana pencurian sepeda dengan menggunakan senjata tajam merupakan bagian dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Karena perbuatan pokoknya adalah mencuri yang dilakukan dengan cara kekerasan dengan menggunakan senjata tajam.

Menurut Zaeni Asyhadie pengertian hukum ialah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>54</sup> Van Kan mengemukakan pengertian hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefenisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.<sup>56</sup>

Sanksi pidana sering disebut dengan istilah “Hukuman”, yang merupakan istilah umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah, istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan lain-lain,

---

<sup>54</sup> Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

<sup>55</sup> Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.

<sup>56</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.<sup>57</sup>

Dalam Kamus Hukum pengertian sanksi pidana yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah, derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim).<sup>58</sup>

Pencurian dengan ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam, unsur ancaman kekerasan yang dimaksud, yaitu:<sup>59</sup>

1. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pencurian;
2. Untuk memudahkan dilaksanakannya pencurian;
3. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari;
4. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.

Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir,

---

<sup>57</sup> Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 2.

<sup>58</sup> Tim Beranda Yusticia, *Op. Cit.*, hal. 513.

<sup>59</sup> Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 132.

yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>60</sup>

Dengan demikian, pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor mengancam dengan menggunakan senjata tajam dapat diancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama seperti menggunakan senjata tajam, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP.

---

<sup>60</sup> P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia, 2010, hal. 67.

**BAB IV**  
**PERAN POLSEK PANCUR BATU DALAM MEMBERANTAS TINDAK**  
**PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN**  
**SENJATA TAJAM**

**A. Kendala yang dihadapi Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor**

Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor yang sering terjadi didalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Pancur Batu tidaklah mudah, selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala yang dihadapi oleh Polsek Pancur Batu dalam menanggulangi kejahatan perampasaan sepeda motor di jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, penulis menanyakan tentang Kendala yang dihadapi Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pancur Batu. Adapun jawaban beliau, sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pancur Batu.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 15:30 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

2. Keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian terguncang sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri-ciri pelakunya. Selain karena masalah mental, korban memang tidak dapat mengenali dan mengingat ciri-ciri pelakunya karena korban tidak berdaya atau dilumpuhkan oleh pelaku dengan senjata tajam.
3. Tindakan atau perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ini, yakni masyarakat yang sering lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan sepeda motor miliknya sendiri. Misalnya memarkirkan sepeda motor di depan pagar rumah, atau memarkirkan di dalam pagar rumah tetapi pagar rumahnya tidak terkunci.
4. Kurangnya sistem keamanan di setiap gedung-gedung, pasar-pasar, pusat keramaian dan tempat ibadah yang menjadi pusat berkumpulnya sepeda motor yang diparkir yang kurang memadai dan hanya mengandalkan seorang tukang parkir di rasa kurang membantu keamanan masyarakat. Hal ini sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor.
5. Waktu dan lokasi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor yakni bahwa para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian Polsel Pancur Batu untuk langsung menangkap tangan para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor, kemudian yang waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku

melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dijam-jam tertentu saja yaitu biasanya pada saat tengah malam dan kondisi sepi. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor melakukan aksinya pada saat korban lengah.

6. Kecenderungan pelaku untuk membawa lari barang curiannya ke daerah terpencil atau ke tempat-tempat yang jauh dari jangkauan aparat kepolisian, dan pelaku telah mengganti warna cat dan Nomor Plat sepeda motor tersebut dengan plat palsu. Ini membuat pihak kepolisian Polsek Pancur Batu semakin terhambat dalam melaksanakan tugas pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor ini.

**B. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, penulis menanyakan tentang Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor. Beliau menjawab bahwa Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Pancur batu untuk menanggulangi tindak pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pancur Batu yaitu lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif karena tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Dengan

melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan ketimbang dengan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan. Demikian juga upaya penanggulangan secara preventif oleh anggota masyarakat adalah lebih baik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan tindakan represifnya.<sup>62</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal adalah upaya yang meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>63</sup>

Menurut Aiptu Dedi Kurniawan selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, upaya preventif dirasa lebih baik karena apabila sepeda motor telah hilang dicuri maka kemungkinan untuk ditemukan cenderung lebih sulit karena biasanya sepeda motor telah dijual secara terpisah onderdilnya oleh pelaku, sehingga sulit ditemukan atau dikenali identitas aslinya karena bentuk fisiknya telah berubah.<sup>64</sup>

Menurut Barnest dan Teeters dalam Tambunan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan melalui upaya preventif, yaitu:<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 15:33 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta, 2008, .hal. 12.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 15:35 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

<sup>65</sup> Firman Tambunan, *Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan*, JOM, Pekanbaru, 2014, hal. 2.

1. Menyadari sejak dini bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Sehingga diperlukan pencegahan sejak dini.
2. Memusatkan perhatian kepada orang-orang yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis, ini sangat penting dilakukan untuk mempermudah mengungkap suatu tindak pidana.

Selanjutnya, penulis menanyakan kepada beliau tentang bentuk-bentuk upaya preventif tersebut, dan beliau menjawab sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan patroli, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau mengurangi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pancur batu.
2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat umum mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor, dengan cara memasang baliho atau iklan-iklan di jalan raya atau di tempat-tempat umum di wilayah hukum Polsek Pancur Batu yang berisi anjuran untuk tetap waspada terhadap tindak pidana pencurian. Hal ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan atau peringatan dini kepada masyarakat umum untuk tetap waspada, serta ini juga dapat

mengurungkan niat para pelaku kejahatan karena akan berpikir bahwa perilaku jahat mereka telah diketahui oleh masyarakat umum.

3. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, yakni masyarakat dihimbau memberikan laporan kepada pihak kepolisian apabila melihat orang yang memiliki gerak gerik yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Hal ini bertujuan untuk mempermudah aparat kepolisian dalam mengungkap jaringan dan menangkap para pelaku.

### **C. Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Pancur Batu**

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkataan penegakan hukum berarti melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat. Proses penegakan hukum pada kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 244.

Menurut Barda Nawawi Arief penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparatur negara dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>67</sup>

Untuk terciptanya kedamaian di tengah-tengah masyarakat maka diperlukan upaya untuk menindak kejahatan dan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku, atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>68</sup>

Berkaitan dengan penindakan pelaku kejahatan, maka aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Karena Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang terdepan dalam menanggulangi tindak pidana dan kejahatan. Dalam mengambil tindakan, aparat kepolisian haruslah melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum pidana.

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 32.

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008, hal. 62.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku penyidik di Polsek Pancur Batu, penulis menanyakan tentang penegakkan hukum bagi pelaku pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pancur Batu. Beliau menjawab bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor adalah dengan cara melakukan proses hukum terhadap pelaku dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Aiptu Dedi Kurniawan selaku Penyidik di Polsek Pancur Batu, pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 15:38 WIB, di Kantor Polsek Pancur Batu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, yaitu: faktor pendidikan pelaku, faktor kondisi ekonomi pelaku, faktor lingkungan sosial dan pergaulan bebas pelaku, faktor kurangnya kesadaran hukum, dan faktor penegakan hukum.
2. Sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam dapat diancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat I dan 2 dari pasal yang sama seperti menggunakan senjata tajam, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP.
3. Peran Polsek Pancur Batu dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, yakni dengan melakukan peegakan hukum melalui penindakan kepada pelaku

sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam, aparat kepolisian Polsek Pancur Batu lebih mengutamakan upaya preventif seperti melakukan kegiatan patroli, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kejahatan pencurian sepeda motor sehingga tetap waspada, dan mengadakan kerjasama dengan masyarakat di wilayah hukum Polsek Pancur Batu.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat yang melihat dan atau menduga bahwa seseorang berdasarkan gerak gerik nya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor, agar memberitahukannya kepada aparat kepolisian setempat untuk dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk tetap waspada, tetap melindungi dan mengamankan sepeda motornya baik pada saat parkir maupun pada saat berkendara di jalan raya, hal ini bertujuan untuk menutup ruang dan kesempatan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam.
3. Diharapkan kepada aparat kepolisian Polsek Pancur Batu untuk meningkatkan upaya-upaya yang diperlukan dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pancur batu,

seperti: meningkatkan kegiatan patroli, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai kejahatan di jalan raya, dan bekerja sama dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Media Griup, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Arief, Nawawi, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Teori Kapita Selekta Kriminologi*, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gunadi, Ismu, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- Gustiniati, Diah, 2014, *Asas-Asas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.
- Lamintang, P.A.F., dan Jisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 56.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.
- Marhiyanto, Bambang, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusomo, Sudikno, 2012, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke-V, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2013, hal. 193.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 35.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Studi Penelitian Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.
- Projodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T., 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Hartono, Soerjono, dan Chlmimah Sutanto, 2008, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta.
- Soeroso, R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suardana, Ketut, I, Putu Candrawati, 2018, *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.
- Tambunan, Firman, 2014, *Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan*, JOM, Pekanbaru.

Tim Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hal. 21.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Umar, Zulkifli, Dan Jimmy P., 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Jurnal**

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.

- Lohonselung Chendry Kurnia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Lex Crimen, Volume VII, Nomor 3, Mei 2018.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Rise Sandiyantanti, *Analisis Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa (Studi Kasus Kejahatan Jalan Di Wilayah Hukum Polrestabas Surabaya)*, Jurnal Aplikasi Administrasi, Volume18, Mei 2015.
- Tanjung, A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

#### **D. Internet**

- Fathur Muhammad, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*, <<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18268/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANAFATHUL%20MUHAMMAD.pdf?sequence=1>>, diakses tgl 2 April 2019, Pkl 07:30 WIB.
- Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua)*, <<http://file:///C:/Users/TOSHIBA%204/Downloads/16727-39535-1-PB.pdf>>, diakses tgl 2 April 2019, pkl 07:44 WIB.
- Mar'ah Shaleha, *Tinjauan Kriminologis Fenomena Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kabupaten Bantaeng*, <<http://file:///C:/Users/TOSHIBA%204/Downloads/6787-16061-1-PB.pdf>>, diakse tgl 2 April 2019, pkl 10:24 WIB.

Oki Setyawan, *Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Sarana Telepon Seluler Oleh Aparat Polres Karanganyar*,  
<<http://file:///C:/Users/TOSHIBA%204/Downloads/3820.pdf>>, diakses tgl 2 April 2019 pkl 07:56 WIB.